



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 4/HK.03.1/3314/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4280);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilaksanakan oleh Bagian- Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
- b. Memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
- c. Melaksanakan komunikasi dengan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Inspektorat Komisi Pemilihan Umum;
- e. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dan menyampaikan laporan kepada Inspektorat Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor SP DIPA 076.01.2.657494/2022 yang disahkan tanggal 17 November 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 6 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum



Mayang Mayurantika

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR: 4/HK.03.1/3314/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN
2022

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM SATGAS
1.	MINARSO, S.Pd., M.Pd.	KETUA	PENGARAH	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun
2.	MUKHSIN, S.Pd.I.	ANGGOTA	PENGARAH	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun
3.	NANANG TETUKA, S.Pd.	ANGGOTA	PENGARAH	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun
4.	PRIHANTORO PN, S.E.	ANGGOTA	PENGARAH	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan,

				kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun
5.	SUWARSONO, S.Pd.	ANGGOTA	PENGARAH	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun
6.	WIDY HARGUS KISTYANTO, SH., MH.	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB	Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
7.	MAYANG MAYURANTIKA, S.H.	Kepala Subbagian Hukum	KETUA	Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja/sekretariat
8.	SUHARNANTO, S.Sos.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	TIM KERJA/ SEKRETARIAT	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

9.	NANANG YUNANTO, S.Sos.	Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	TIM KERJA/ SEKRETARIAT	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
10.	AGUNG SAPTO ADI, S.P.	Fungsional Umum Subbagian Hukum	TIM KERJA/ SEKRETARIAT	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Subbagian Hukum serta Menyusun, menginventarisir dan merekap laporan SPIP dari masing-masing Subbagian untuk dilaporkan kepada Inspektorat Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 6 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum



Mayang Mayurantika